

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang

: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Atasan Yang Berhak Menghukum di Lingkungan TNI Angkatan Darat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
- 6. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;
- 7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 8. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Darat;
- 9. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum;
- 10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- 11. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat;
- 12. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kasad ini yang dimaksud dengan:

- Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara;
- 2. Panglima TNI adalah Perwira Tinggi militer yang memimpin TNI;

- 3. Kepala Staf Angkatan Darat yang selanjutnya disingkat Kasad adalah Perwira Tinggi militer Angkatan Darat yang memimpin TNI Angkatan Darat;
- 4. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan di lingkungan Angkatan Darat;
- 6. Atasan adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada militer lainnya;
- 7. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer, penahanan sementara/yustisial, penyidikan, pengusulan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing), penjatuhan sanksi administratif, dan/atau penerbitan Laporan Perkembangan Kepribadian (Lapbangpri) kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- 8. Atasan langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang Komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan;
- 9. Ankum Atasan adalah Atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin militer;
- 10. Ankum dari Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum Atasan;
- 11. Ankum tertinggi adalah Panglima TNI;
- 12. Bawahan adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya;
- 13. Komandan Kompi Berdiri Sendiri yang selanjutnya disingkat Danki BS adalah Perwira yang karena tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berada langsung di bawah Panglima/Komandan Komando Utama/Panglima Divisi;
- 14. Bawah Kendali Operasi yang selanjutnya disingkat BKO adalah hubungan komando dan operasional saja, dukungan tetap menjadi tanggung jawab satuan atasan organiknya;

- 15. Bawah Perintah yang selanjutnya disingkat BP adalah hubungan temporer dengan satuan atasan bukan organisasinya, Komando dan pengendalian operasional dan dukungan logistik menjadi tanggung jawab atasan bukan organiknya;
- 16. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer;
- 17. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang Komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer;
- 18. Kedaluwarsa telah lampaunya waktu penjatuhan hukuman disiplin militer sesuai Undang-Undang;
- 19. Nebis in idem adalah setiap militer tidak dapat diproses lebih dari satu kali atas pelanggaran hukum disiplin militer yang telah diputus dengan hukuman disiplin militer;
- 20. Siswa adalah militer aktif yang sedang menjalani segala bentuk pendidikan dan tugas belajar di lembaga/pusat pendidikan di lingkungan TNI;
- 21. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit; dan
- 22. Komponen Cadangan dari unsur warga negara yang selanjutnya disebut Komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

BAB II ANKUM DAN KEWENANGANNYA

Bagian Kesatu Klasifikasi Ankum

Paragraf 1 Ankum Berdasarkan Kewenangannya

Pasal 2

- (1) Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:
 - a. Ankum berwenang penuh;
 - b. Ankum berwenang terbatas; dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.

- (2) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya, sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin;
 - b. menjatuhkan penahanan sementara/yustisial;
 - c. melakukan penyidikan terbatas;
 - d. mengusulkan penetapan, pembatalan, dan pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*) serta mengusulkan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif;
 - f. mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP);
 - g. menyelenggarakan rapat Saran Staf Secara Berjenjang (S3B); dan
 - h. menerbitkan Laporan Perkembangan Kepribadian (Lapbangpri).
- (3) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya, sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa teguran kepada seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama;
 - b. menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan kepada seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama; dan
 - c. menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa penahanan berat kepada Bintara dan Tamtama.
- (4) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya, sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa teguran kepada Bintara dan Tamtama; dan
 - b. menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan kepada Bintara dan Tamtama.
- (5) Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa penahanan berat terhadap Perwira Pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Ankum berwenang penuh.

Pasal 3

Satuan yang letaknya berada pada pulau terluar, terpisah, dan terpencil dari markas kesatuan induknya, maka terhadap Komandan Satuan tersebut diberikan kewenangan sebagai Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Paragraf 2 Ankum Berdasarkan Jenjangnya

Pasal 4

Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:

- a. Ankum;
- b. Ankum Atasan;
- c. Ankum dari Ankum Atasan; dan
- d. Ankum Tertinggi.

Pasal 5

Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berwenang:

- a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang berada di bawah wewenang Komandonya atau yang bertugas di dalam susunan organisasi yang dipimpinnya atau yang sedang bertugas di organisasi lain dalam status BP;
- b. menyerahkan kepada penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Oditur Militer untuk melaksanakan penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. menjatuhkan hukuman disiplin militer terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau yang bertugas di dalam susunan organisasi yang dipimpinnya atau yang sedang bertugas di organisasi lain dalam status BP;
- d. menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer terhadap prajurit yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin militer;
- e. mengusulkan penetapan, pembatalan, dan pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) serta mengusulkan pengangkatan kembali dalam suatu jabatan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya atau yang bertugas di dalam susunan organisasi yang dipimpinnya

atau yang sedang bertugas di organisasi lain dalam status BP yang telah dijatuhi penahanan disiplin, penahanan *yustisial*, pidana penjara, pidana percobaan, atau pidana kurungan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

f. menerbitkan Laporan Perkembangan Kepribadian (Lapbangpri).

Pasal 6

Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berwenang:

- a. menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer yang akan dijatuhkan maupun yang telah dijatuhkan oleh Ankum yang berkedudukan di bawahnya;
- b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan;
- c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan peringatan tertulis terhadap Ankum bawahan yang lalai menjatuhkan hukuman disiplin militer dan/atau pengusulan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing).

Pasal 7

Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berwenang:

- a. menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer yang akan dijatuhkan maupun yang telah dijatuhkan oleh Ankum yang berkedudukan di bawahnya;
- b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan tingkat akhir paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berwenang:

a. menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer;

- b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Peralihan Kewenangan Ankum

Pasal 9

Wewenang Ankum pada dasarnya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Pasal 10

Apabila Ankum berhalangan tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai Ankum paling singkat 14 (empat belas) hari berturut-turut karena sedang menjalankan tugas kedinasan, sakit, dan/atau sebab lain, maka kewenangan Ankum beralih kepada Ankum Atasan.

Pasal 11

Ankum yang sedang dalam proses hukum, kewenangan beralih kepada Ankum Atasan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Ankum

Pasal 12

- (1) Panglima TNI mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan Ankum yang dilaksanakan oleh Kasad.
- (2) Kasad berwenang mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang Ankum yang berada di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Pasal 13

Dalam mengawasi dan mengendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kasad berwenang:

- a. mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan
- b. dapat membekukan kewenangan Ankum Bawahan dan secara langsung mengambil alih kewenangan Ankum Bawahan.

- (1) Ankum dari Ankum Atasan berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan Ankum di bawahnya.
- (2) Ankum Atasan berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan Ankum di bawahnya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan agar kewenangan Ankum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI ANKUM

Bagian Kesatu Ankum di Lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat

Pasal 15

Kasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:

- a. Irjenad, Koorsahli Kasad, Pangkostrad, Dankodiklatad, Danpussenif, Danpuspomad, Danpusterad, dan KaRSPAD;
- b. Para Asisten Kasad, Gubernur Akmil, Danseskoad, Dansecapaad, Wadankodiklatad, Waka RSPAD, Kaskostrad, para Pangdam, para Pangdivif, Danjen Kopassus, Para Danpussen, Kakomed RSPAD, Kapok Sahli RSPAD, Dan/Dir/Ka Pus/Cab/Fung TNI Angkatan Darat, dan Dandenmabesad;
- c. Perwira Tinggi di jajaran Kodiklatad, Perwira Tinggi di jajaran Kostrad, Perwira Tinggi di lingkungan RSPAD, Perwira Tinggi di jajaran Kopassus, Perwira Tinggi di lingkungan Seskoad, Perwira Tinggi di lingkungan Akmil, Perwira Tinggi di lingkungan Secapaad, Perwira Tinggi di jajaran Pussen; dan
- d. Para Perwira Tinggi selain tersebut di atas dan Perwira Menengah yang menduduki jabatan Perwira Tinggi yang bertugas di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Pasal 16

Wakasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:

a. Wadan/Waka Balakpus TNI Angkatan Darat yang berpangkat Kolonel, Wadandenmabesad, Ka/Waka Puskodalad, Koorsmin Kasad, dan Kasetumad; dan b. Para Perwira Menengah yang berpangkat Kolonel dan Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel yang bertugas di Itjenad, Staf Umum Mabesad dan Staf Ahli Kasad, Setumad, termasuk Perwira Menengah *non job* yang berpangkat Kolonel.

Pasal 17

Irjenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 18

Korsahli Kasad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 19

Para Asisten Kasad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 20

Dandenmabesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap prajurit berpangkat Letnan kolonel ke bawah yang bertugas di Mabesad termasuk Letnan kolonel ke bawah *non job*.

Pasal 21

Kapuskodalad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 22

Kasetumad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 23

Koorsmin Kasad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan kolonel ke bawah berada di bawah wewenang Komandonya.

Bagian Kedua Ankum pada Badan Pelaksana Pusat

Pasal 24

Ankum di lingkungan Pusterad, sebagai berikut:

- a. Danpusterad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapusterad.
- b. Dirum Pusterad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Mapusterad; dan
- c. Danpusdikter Pusterad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikter Pusterad.

Ankum di lingkungan Puspomad, sebagai berikut:

- a. Danpuspomad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Para Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapuspomad;
 - 2. Dan/Wadanpusdikpom Puspomad; dan
 - 3. Dan/Wadanyonpomad.
- b. Danpusdikpom Puspomad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikpom Puspomad;
- c. Dandenma Puspomad bertugas selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapuspomad; dan
- d. Danyonpomad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanyonpomad.

Pasal 26

Ankum di lingkungan RSPAD Gatot Subroto, sebagai berikut:

- a. Ka RSPAD Gatot Subroto bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
- b. Dirum RSPAD Gatot Subroto bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan

Tamtama yang bertugas di lingkungan RSPAD Gatot Subroto.

Pasal 27

Ankum di lingkungan Puspenerbad, sebagai berikut:

- a. Danpuspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapuspenerbad;
 - 2. Dan/Wadan Pusdikpenerbad, Dan/Wadan Lanumad, Ka/Wakabengpus, Kabalakada, para Dan/Wadanmenpenerbad; dan
 - 3. Dan/Wadanlanudad, Kagudmat.
- b. Dirum Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapuspenerbad;
- c. Danpusdikpenerbad Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikpenerbad Puspenerbad;
- d. Danlanumad Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanlanumad Puspenerbad;
- e. Kabengpus Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpus Puspenerbad;
- f. Kabalakada Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- g. para Danmenpenerbad Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanmenpenerbad Puspenerbad; dan
 - 2. Dan/Wadandron.
- h. para Dandron bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang

- berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandron:
- para Danlanudad Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanlanudad; dan
- j. Kagudmat Puspenerbad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Ankum di lingkungan Puskesad, sebagai berikut:

- a. Kapuskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapuskesad; dan
 - 2. Dan/Wadan Pusdikkes, Kabalakada, Ka/Waka Lafi, Ka/Waka Labiomed, Ka/Waka Lakesmil, Ka/Waka Lakesgilut, Ka/Waka Lapalkes, Ka/Waka Labiovak, para Kagupus.
- b. Dirum Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapuskesad;
- c. Danpusdikkes Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikkes Puskesad;
- d. Kabalakada Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- e. Kalafi Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalafi Puskesad;
- f. Kalabiomed Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalabiomed Puskesad;
- g. Kalakesmil Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalakesmil Puskesad;

- h. Kalakesgilut Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalakesgilut Puskesad;
- Kalapalkes Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakapalkes Puskesad;
- j. Kalabiovak Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalabiovak Puskesad; dan
- k. para Kagupus Puskesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Ankum di lingkungan Pusziad, sebagai berikut:

- a. Kapusziad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapusziad;
 - Dan/Wadan Pusdikzi, Dan/Kas Menzikon, Ka/Waka Balakada, Ka/Waka Labzi, Ka/Waka Gudpuszi, Ka/Waka Bengpuszi; dan
 - 3. Dan/Wadan Denzijihandak, Dan/Wadan Denzinubika.
- b. Dirum Pusziad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapusziad;
- c. Danpusdikzi Pusziad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikzi Pusziad;
- d. Danmenzikon bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. para Dan/Wadanyonzikon; dan
 - 2. Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mako Menzikon.

- e. Kabalakada bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabalakada;
- f. Kalabzi bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakalabzi;
- g. Kagudpuszi bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakagudpuszi;
- h. Kabengpuszi bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpuszi;
- i. Danyonzikon bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanzikon;
- j. Dandenzijihandak bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandenzijihandak; dan
- k. Dandenzinubika bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandenzinubika.

Ankum di lingkungan Pushubad, sebagai berikut:

- a. Kapushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapushubad;
 - 2. Dan/Wadan Pusdikhub, Ka/Waka Balakada, Ka/Waka Bengpushub, dan Kagupushub; dan
 - 3. Dan/Wadanyonhub.
- b. Dirum Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapushubad;

- c. Danpusdikhub Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikhub Pushubad;
- d. Kabalakada Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabalakada Pushubad;
- e. Kabengpushub Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpushub Pushubad;
- f. Kagupushub Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakagupushub Pushubad; dan
- g. Danyonhub Pushubad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanyonhub Pushubad.

Ankum di lingkungan Puspalad, sebagai berikut:

- a. Kapuspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapuspalad;
 - 2. Dan/Wadan Pusdikpal, Ka/Waka Bengpuspal, dan Kabalakada; dan
 - 3. Kagupusran, para Kagupusjat Optronik, para Kagupusmu, dan Kagupustekmek.
- b. Dirum Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapuspalad;
- c. Danpusdikpal Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikpal Puspalad;
- d. Kabengpuspal Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpuspal Puspalad;

- e. Kabalakada Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- f. Kagupusran Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- g. para Kagupusjat Optronik Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- h. Kagupusmu Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
- i. Kagupustekmek Puspalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Ankum di lingkungan Pusbekangad, sebagai berikut:

- a. Kapusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapusbekangad;
 - Dan/Wadanpusdikbekang, Ka/Wakabengpus, Kabalakada, para Kagupusbekang, Dan/ Wadansatangair; dan
 - 3. para Dan/Wadan Yonbekang, para Ka/Waka Termbekang.
- b. Dirum Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapusbekangad;
- c. Danpusdikbekang Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdik Pusbekangad;
- d. Kabengpus Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpus Pusbekangad;

- e. Kabalakada Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- f. para Kagupusbekang Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- g. Dansatangair bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadansatangair:
- h. para Danyonbekang Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wadanyonbekang Pusbekangad; dan
- i. para Katermbekang Pusbekangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wakatermbekang Pusbekangad.

Ankum di lingkungan Seskoad, sebagai berikut:

- a. Danseskoad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah yang berada di bawah wewenang Komandonya.
- b. Dirlem Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- c. Dirdik Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- d. Dirjianbang Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- e. Kakordos Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- f. Dankorsis Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan

g. Dandenma Seskoad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Seskoad.

Pasal 34

Ankum di lingkungan Akmil, sebagai berikut:

- a. Gubernur Akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap organik Akmil berpangkat Perwira Menengah dan BKO golongan Perwira Menengah yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- b. Dirum Akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap organik berpangkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Staf Dirum, Staf Dirdik, Staf Dirjianbang, Departemen di lingkungan Akmil, Zeni, Perhubungan, Peralatan, Bekang, Ajen, Kesehatan, Bintal, Psikologi, Infolahta, Penhumas, Jarah, Hukum, Pengadaan, Propang, Setum, dan Spri Gubernur/Wakil Gubernur Akmil;
- c. Danmentar Akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap organik Akmil berpangkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- d. Para Danyon di lingkungan Resimen Taruna akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Taruna/Taruni Akmil yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- e. Dandenma Akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap organik Akmil berpangkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan
- f. Dandendemonlat Akmil bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap organik Akmil berpangkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 35

Ankum di lingkungan Secapaad, sebagai berikut:

- a. Dansecapaad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang berada dibawah wewenang Komandonya;
- b. Danmensis Secapaad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya; dan

c. Dirbinlem Secapaad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mako Secapaad, kecuali organik yang bertugas di Mensis.

Pasal 36

Ankum di lingkungan Pusintelad, sebagai berikut:

- a. Danpusintelad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapusintelad, kecuali Wadanpusintelad; dan
 - 2. Dan/Wadanpusdikintel.
- b. Dirbinum Pusintelad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Pusintelad; dan
- c. Danpusdikintel Pusintelad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikintel Pusintelad.

Pasal 37

Ankum di lingkungan Pussansiad, sebagai berikut:

- a. Danpussansiad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapussansiad, kecuali Wadanpussansiad; dan
- b. Kabagum Pussansiad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Pasal 38

Ankum di lingkungan Ditajenad, sebagai berikut:

- a. Dirajenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Maditajenad, kecuali Wadirajenad; dan
 - 2. Dan/Wadanpusdikajen.

- b. Kasubditbinum Ditajenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Maditajenad; dan
- c. Danpusdikajen Ditajenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikajen Ditajenad.

Ankum di lingkungan Dittopad, sebagai berikut:

- a. Dirtopad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madittopad, kecuali Wadirtopad;
 - 2. Dan/Wadanpusdiktop; dan
 - 3. Dan/Wadandensurta.
- b. Kasubditbinum Dittopad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madittopad;
- c. Danpusdiktop Dittopad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdiktop Dittopad; dan
- d. Dandensurta Dittopad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandensurta Dittopad.

Pasal 40

Ankum di lingkungan Ditkumad, sebagai berikut:

- a. Dirkumad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Maditkumad, kecuali Wadirkumad;
 - 2. Kolonel dan Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel di lingkungan STHM Ditkumad; dan
 - 3. Dan/Wadanpusdikkum.

- b. Ketua STHM Ditkumad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Letnan Kolonel ke bawah yang bertugas di lingkungan STHM Ditkumad;
- c. Kasubditbinum Ditkumad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Maditkumad; dan
- d. Danpusdikkum Ditkumad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikkum Ditkumad;

Ankum di lingkungan Ditkuad, sebagai berikut:

- a. Dirkuad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Maditkuad, kecuali Wadirkuad;
 - 2. Dan/Wadanpusdikku; dan
 - 3. para Ka/Wakakupus.
- b. Kasubditbinum Ditkuad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Maditkuad;
- c. Danpusdikku Ditkuad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikku Ditkuad; dan
- d. para Kakupus Ditkuad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakakupus Ditkuad.

Pasal 42

Ankum di lingkungan Disjasad, sebagai berikut:

- a. Kadisjasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madisjasad; dan
 - 2. Dan/Wadanpusdikjas.

- b. Sekretaris Disjasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madisjasad; dan
- c. Danpusdikjas Disjasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikjas Disjasad.

Ankum di lingkungan Disbintalad, sebagai berikut:

- a. Kadisbintalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madisbintalad; dan
- b. Sekretaris Disbintalad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madisbintalad.

Pasal 44

Ankum di lingkungan Dispsiad, sebagai berikut:

- a. Kadispsiad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madispsiad; dan
- b. Sekretaris Dispsiad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madispsiad.

Pasal 45

Ankum di lingkungan Dislitbangad, sebagai berikut:

- a. Kadislitbangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madislitbangad; dan
- b. Sekretaris Dislitbangad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madislitbangad.

Pasal 46

Ankum di lingkungan Disjarahad, sebagai berikut:

a. Kadisjarahad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang

- menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madisjarahad; dan
- b. Sekretaris Disjarahad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madisjarahad.

Ankum di lingkungan Disinfolahtad, sebagai berikut:

- a. Kadisinfolahtad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madisinfolahtad; dan
- b. Sekretaris Disinfolahtad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madisinfolahtad.

Pasal 48

Ankum di lingkungan Dispenad, sebagai berikut:

- a. Kadispenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madispenad; dan
- b. Sekretaris Dispenad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madispenad.

Pasal 49

Ankum di lingkungan Dislaikad, sebagai berikut:

- a. Kadislaikad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madislaikad; dan
- b. Sekretaris Dislaikad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madislaikad.

Pasal 50

Ankum di lingkungan Disadaad, sebagai berikut:

a. Kadisadaad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Madisadaad; dan b. Sekretaris Disadaad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Madisadaad.

Bagian Ketiga Ankum pada Komando Utama

Pasal 51

Ankum di lingkungan Kostrad, sebagai berikut:

- a. Pangkostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Makostrad;
 - 2. para Waas, para Ka/Wakabalak, dan Dandenma; dan
 - 3. Dan/Wadan Yonintelpur, Dan/Wadan Denintel.
- b. para Kabalak Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Balak Kostrad, kecuali para Wakabalak;
- c. Dandenma Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Makostrad, kecuali yang bertugas di Balak Kostrad;
- d. Danmenlatpur Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanmenlatpur;
- e. Danyontaipur Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanyontaipur;
- f. Dandenintel Kostrad bertindak selaku Ankum terhadap berwenang penuh seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandenintel Kostrad;
- g. Para Panglima Divisi Infanteri Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mako Divif Kostrad;
 - 2. para Asisten/Wakil Asisten, para Dan/Kasbrigif, para Dan/Wadanmen Divif, para Perwira Khusus Divif;

- 3. para Dan/Wadanyon, para Danden, Ka Ajen/Waka;
- 4. Perwira Pertama yang bertugas di Kompi Divif Kostrad.
- h. para Danden Divif Kostrad dan Ka Ajen Divif Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang komandonya;
- i. para Danbrigif Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Kasbrigif Kostrad;
- j. para Danmen Divif Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Kasmen Divif Kostrad;
- k. para Danyon Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wadanyon Kostrad; dan
- 1. para Danki Kav Divif Kostrad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.

Ankum di lingkungan Kodiklatad, sebagai berikut:

- a. Dankodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah berpangkat Kolonel dan Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel yang bertugas di Makodiklatad, kecuali Kolonel yang menduduki jabatan Perwira Tinggi; dan
 - 2. Wadanpuslatpur, Wadanpusdik Pengmilum, Wadanpoltekad, Dan/Wadan Pusimpur, Dan/Wadan Pusdik Kowad.
- b. Irkodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap Prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel;
- c. para Dirkodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel;

- d. Dirum Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. prajurit berpangkat Letnan Kolonel ke bawah yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Letnan Kolonel yang menduduki jabatan Kolonel;
 - 2. prajurit berpangkat Letnan Kolonel dan Mayor yang bertugas di Makodiklatad; dan
 - 3. seluruh prajurit Makodiklatad yang tidak/belum menduduki sebuah jabatan (luar formasi/LF).
- e. Dandenma Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mako Kodiklatad;
- f. Kaajen Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya.
- g. Danpuslatpur Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpuslatpur Kodiklatad;
- h. Danpusdik Pengmilum Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdik Pengmilum Kodiklatad;
- i. Danpoltekad Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang Komandonya, serta seluruh siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Poltekad kecuali Wadanpoltekad;
- j. Danpusimpur Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusimpur Kodiklatad; dan
- k. Danpusdik Kowad Kodiklatad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdik Kowad Kodiklatad.

Ankum di lingkungan Pussenif, sebagai berikut:

a. Danpussenif bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:

- 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapussenif; dan
- 2. Wadanpusdikif Pussenif.
- b. Danpusdikif Pussenif bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikif Pussenif; dan
- c. Dandenma Pussenif bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapussenif.

Ankum di lingkungan Pussenkav, sebagai berikut:

- a. Danpussenkav bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapussenkay;
 - 2. Wadanpusdikkav Pussenkav; dan
 - 3. Dan/Wadan Denkavkud, Dan/Wadan Doharsistakav.
- b. Dirbinum Pussenkav bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapussenkav;
- c. Danpusdikkav Pussenkav bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikkav Pussenkav;
- d. Kabengpuskav Pussenkav bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpusarmed Pussenarmed; dan
- e. Dandenkavkud Pussenkav bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandenkavkud.

Pasal 55

Ankum di lingkungan Pussenarmed, sebagai berikut:

a. Danpussenarmed bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:

- 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapussenarmed; dan
- 2. Wadanpusdikarmed Pussenarmed.
- b. Dirbinum Pussenarmed bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapussenarmed;
- c. Danpusdikarmed Pussenarmed bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikarmed Pussenarmed; dan
- d. Kabengpusarmed Pussenarmed bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpusarmed Pussenarmed.

Ankum di lingkungan Pussenarhanud, sebagai berikut:

- a. Danpussenarhanud bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Mapussenarhanud;
 - 2. Ka/Wakabengpusarhanud; dan
 - 3. Wadanpusdikarhanud Pussenarhanud.
- b. Dirbinum Pussenarhanud bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mapussenarhanud;
- c. Danpusdikarhanud Pussenarhanud bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanpusdikarhanud Pussenarhanud; dan
- d. Kabengpusarhanud Pussenarhanud bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabengpusarhanud Pussenarhanud.

Pasal 57

Ankum di lingkungan Kodam, sebagai berikut:

- a. Pangdam bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Makodam;
 - 2. para Ka/Wakabalakdam, Dan/Kasrem tipe B, para Dan/Kasdim, Dan/Kasbrigif, Dan/Wadanmen, Dan/Wadanrindam, Kabaglat Rindam, Ka/Wakarumkit;
 - 3. para Dan/Wadanyon, para Dan/Wadanden yang berada langsung di bawah Kodam; dan
 - 4. Perwira Pertama yang bertugas di Kompi BS/ setingkat.
- b. Kabalakdam bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakabalakdam;
- c. Karumkit bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wakarumkit:
- d. Dandenma Kodam bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Makodam;
- e. para Danrem bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Kasrem;
 - 2. para Dan/Kasdim yang berada langsung di bawah wewenang Komandonya; dan
 - 3. para Dan/Wadanyon yang berada langsung di bawah wewenang Komandonya.
- f. para Dandim bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Kasdim;
- g. Danrindam bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanrindam dan Kabaglat Rindam; dan

- 2. Dan/Wadan Secaba, Dan/Wadan Secata, Dan/Wadan Dodiklatpur, Dan/Wadan Bela Negara, Dan/Wadan Dodikjur.
- h. Dan Secaba/Secata/Dodiklatpur/Bela Negara/Dodikjur bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadan Secaba/Wadan Secata/ Wadan Dodiklatpur/Wadan Bela Negara/Wadan Dodikjur;
- i. Danbrig/Danmen bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Kasbrig/Wadanmen; dan
 - 2. para Dan/Wadanyon yang berada di bawah wewenang Komandonya.
- j. para Danyon bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada langsung di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanyon;
- k. para Danden bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada langsung di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadanyon; dan
- 1. para Danki BS bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Bintara dan Tamtama yang berada langsung di bawah wewenang Komandonya.

Ankum di lingkungan Kopassus, sebagai berikut:

- a. Danjen Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang menduduki jabatan Perwira Menengah yang bertugas di Makopassus; dan
 - 2. Wadan Pusdiklatpassus, Ka/Wakabalak, Dan/Wadangrup.
- b. Danpusdiklatpassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - 1. para Komandan Sekolah Pusdiklatpassus; dan

- 2. seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadan Pusdiklatpassus.
- c. Kabalak Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- d. Dandenma Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Makopassus, kecuali yang bertugas di Balak Kopassus;
- e. Dandenintel Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali Wadandenintel Kopassus;
- f. para Dangrup Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mako Grup Kopassus, kecuali para Wadangrup Kopassus; dan
 - 2. para Dan/Wadanyon Grup Kopassus.
- g. para Danyon Grup Kopassus bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wadanyon Grup Kopassus; dan
 - 2. para Dan/Wadanden Grup Kopassus.
- h. Dansat 81 bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap:
 - seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang bertugas di Mako Grup Kopassus, kecuali Wadansat 81; dan
 - 2. para Dan/Wadanyon Sat 81, Dan/Wadanden Bannik.
- i. para Danyon Sat 81 bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap seluruh Perwira, Bintara, dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wadanyon Sat 81; dan
- j. para Danden Grup Kopassus dan Danden Bannik bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali para Wadanden Grup dan Wadanden Bannik.

Bagian Keempat Ankum bagi Prajurit yang Bertugas di luar Organik TNI Angkatan Darat

Pasal 59

Ankum bagi prajurit yang bertugas di luar organik TNI Angkatan Darat, kewenangannya diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

Bagian Kelima Ankum di daerah Operasi Militer Dalam dan Luar Negeri

Pasal 60

Ankum di daerah operasi militer dalam dan luar negeri, kewenangannya diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

Bagian Keenam Ankum bagi Prajurit yang berada di Luar Negeri

Pasal 61

- (1) Kasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Tinggi dan Kolonel yang menduduki jabatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI Angkatan Darat yang sedang melaksanakan tugas atau belajar di luar negeri.
- (2) Wakasad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Menengah di lingkungan TNI Angkatan Darat yang sedang melaksanakan tugas atau belajar di luar negeri, kecuali Atase Pertahanan dan/atau Asisten Atase Pertahanan.
- (3) Dandenmabesad bertindak selaku Ankum berwenang penuh terhadap Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama di lingkungan TNI Angkatan Darat yang sedang melaksanakan tugas atau belajar di luar negeri.

Bagian Ketujuh Ankum bagi Prajurit yang Pindah Tugas

Pasal 62

(1) Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang prajurit dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, atau diketahui kemudian telah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang bertindak sebagai Ankum yaitu Ankum di kesatuan lama.

(2) Dalam hal pelanggaran disiplin atau tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui sesudah yang bersangkutan melapor secara fisik di kesatuan baru, maka yang bertindak sebagai Ankum yaitu Ankum di kesatuan baru.

Bagian Kedelapan Ankum bagi Prajurit yang telah Diberhentikan dari Dinas Keprajuritan

Pasal 63

Militer yang telah diberhentikan dari dinas keprajuritan, kemudian diperiksa karena suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu masih berdinas aktif, maka yang bertindak selaku Ankum yaitu Ankum dari kesatuan terakhir atau Ankum Atasan.

Bagian Kesembilan Terhadap Siswa dan Prajurit Siswa

Pasal 64

- (1) Danseskoad, Dansecapaad, Ketua STHM Ditkumad, para Danrindam, dan para Danpusdik mempunyai kewenangan melakukan sidang Dewan Penasihat Pendidikan Khusus (Wanhatdiksus) terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dengan hasil keputusan sebagai berikut:
 - a. apabila siswa yang melakukan pelanggaran dinyatakan tetap dapat melanjutkan pendidikan, maka yang bersangkutan tetap dapat mengikuti pendidikan sampai dengan selesai sesuai dengan peraturan khusus yang berlaku; dan
 - b. apabila siswa yang melakukan pelanggaran dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka mantan siswa dikembalikan ke kesatuan asal dan proses selanjutnya merupakan kewenangan dari Papera dan Ankum satuan asal.
- (2) Gubernur Akmil, para Danrindam, dan Danpusdik Kowad mempunyai kewenangan melakukan sidang Dewan Penasihat Pendidikan Khusus (Wanhatdiksus) terhadap prajurit siswa yang melakukan pelanggaran dengan hasil keputusan sebagai berikut:
 - a. apabila prajurit siswa yang melakukan pelanggaran dinyatakan tetap dapat melanjutkan pendidikan, maka yang bersangkutan tetap dapat mengikuti pendidikan sampai dengan selesai sesuai dengan peraturan khusus yang berlaku; dan
 - b. apabila prajurit siswa yang melakukan pelanggaran dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan,

maka mantan prajurit siswa dikembalikan ke masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Terhadap Komponen Cadangan

Pasal 65

Komandan Lembaga/Satuan Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat bertindak selaku Ankum terhadap Komcad yang sedang menjalani pelatihan penyegaran di Lembaga/Satuan Pendidikan di bawah Komandonya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Syarat Gugurnya Hak Menjatuhkan Hukuman

Pasal 66

- (1) Hak menjatuhkan hukuman disiplin militer gugur karena:
 - a. tersangka meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa;
 - c. tersangka diberhentikan dari dinas keprajuritan; atau
 - d. nebis in idem.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Ankum menerima:
 - a. laporan pelanggaran hukuman disiplin militer;
 - b. berkas perkara pemeriksaan; atau
 - c. keputusan penyelesaian menurut hukum disiplin militer dari Papera.

Bagian Kedua

Ketentuan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 67

- (1) Terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin militer bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer.
- (2) Terhadap pelaku tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dan telah membayar secara sukarela denda yang dijatuhkan kepadanya, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin militer.

- (3) Penjatuhan hukuman disiplin militer oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkaraperkara lainnya.
- (4) Penunjukkan anggota yang menghadiri sidang disiplin militer didasarkan pada kepangkatan yang lebih tinggi dan/atau sama dengan pangkat terperiksa, dengan maksud agar kewibawaan terperiksa tetap dilindungi dihadapan bawahannya.

Bagian Ketiga Ketentuan Khusus Ankum

Pasal 68

- (1) Kepala Koordinator Rumah (Kakorum) bertindak selaku Ankum berwenang terbatas terhadap prajurit Korum.
- (2) Ankum berwenang penuh terhadap prajurit Korum adalah Ankum Atasan.
- (3) Dalam hal Ankum melakukan pelanggaran atau tindak pidana bersama dengan prajurit yang berada dalam wawenang Komandonya, maka pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan proses hukum diambil alih oleh Ankum Atasan.
- (4) Bagi prajurit yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), maka yang menjadi Ankum adalah Ankum dari satuan organik prajurit tersebut.
- (5) Ankum berwenang penuh terhadap prajurit yang melaksanakan tugas dinas sesuai surat perintah BP, BKO dan/atau Bakoops adalah Ankum dari satuan asal.

Bagian Keempat Pembentukan Satuan Baru, Penghapusan atau Pembubaran dan Penggabungan atau Alih Kodal

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pembentukan satuan baru, maka Ankum dari satuan yang baru dibentuk disesuaikan dengan tataran kewenangan yang setingkat berdasarkan Peraturan Kasad ini.
- (2) Dalam hal satuan yang berada di lingkungan TNI Angkatan Darat mengalami penghapusan atau pembubaran, maka terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, kewenangan Ankum berada pada Ankum Atasan.
- (3) Dalam hal struktur organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat mengalami penggabungan atau alih kodal, maka Ankum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran

atau tindak pidana, yang bertindak selaku Ankum adalah Ankum Atasan di lingkungan satuan baru sampai dengan ditetapkannya sebagai satuan definitif dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat yang diberi kewenangan sebagai Ankum.

Bagian Kelima Cap Jabatan

Pasal 70

- (1) Dalam hal pejabat yang ditunjuk untuk bertindak selaku Ankum tidak memiliki cab jabatan struktural, maka cap jabatan menggunakan cap jabatan Ankum.
- (2) Cap jabatan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasad ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Kasad ini mulai berlaku, Keputusan Kasad Nomor Kep 629/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Kasad ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi
DIREKTUR HUKUM TNI AD,

. AGUNG WIDI W.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN ANKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

A. Umum. Ketentuan umum merupakan pedoman pokok dalam proses penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pedoman ini diperlukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan ini berisikan tujuan, sasaran, sifat, teknis, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang memengaruhi.

B. Tujuan dan Sasaran.

- 1. **Tujuan.** Mewujudkan kesamaan pemahaman dan tindakan bagi Ankum dalam menerapkan kewenangannya di lingkungan TNI Angkatan Darat agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- **2. Sasaran.** Terwujudnya penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Sifat.

- 1. Normatif. Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- **2. Hierarki.** Penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat harus memperhatikan tataran sesuai dengan tata urutan kewenangannya.
- **3. Kepastian Hukum.** Penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum.
- **4. Akuntabel.** Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- **D. Sarana dan Prasarana.** Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat, dibutuhkan antara lain:

1. Sarana.

- a. berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- b. referensi;

- c. komputer; dan
- d. ATK sesuai kebutuhan.

2. Prasarana.

- a. ruang sidang;
- b. sound system; dan
- c. perlengkapan sidang.
- **E. Faktor-faktor yang memengaruhi.** Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyelenggaraan kewenangan Ankum di lingkungan TNI AD adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal.

- a. Pemahaman dan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan kewenangannya;
- b. Pemahaman dan Ankum di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam penyelesaian perkara; dan
- c. Peran serta seluruh staf guna membantu Ankum dalam melaksanakan kewenangannya.

2. Faktor Eksternal.

- a. Adanya perubahan dan perkembangan kebijakan politik serta Peraturan dan Perundang-Undangan di negara Republik Indonesia; dan
- b. Adanya perubahan ketentuan perbuatan yang melanggar Perundang-Undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

F. Teknis.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Ankum.

a. Tugas Ankum.

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap prajurit pelaku pelanggaran, para saksi serta barang bukti (jika ada) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perwira/Bintara Pam satuan atas perintah Ankum;
- 2) Menerima dan mempelajari berkas BAP pelaku pelanggaran dan para saksi;
- 3) Meminta saran staf sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara pelaku pelanggaran, apakah diselesaikan melalui sidang disiplin atau tidak;
- 4) Meminta keterangan langsung kepada pelaku pelanggaran sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan penyelesaian perkara pelanggaran tersebut;

- 5) Mengeluarkan surat perintah pejabat persidangan;
- 6) Menetapkan waktu dan tempat persidangan;
- 7) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya;
- 8) Menentukan berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggotanya;
- 9) Bertindak selaku Ankum pemimpin sidang selama proses persidangan, memeriksa dan memutus perkara;
- 10) Dapat menunda pelaksanaan hukuman disiplin, dengan surat penundaan pelaksanaan hukuman;
- 11) Membacakan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggotanya;
- 12) Memberikan nasehat kepada terhukum;
- 13) Menentukan tempat pelaksanaan hukuman disiplin;
- 14) Menyampaikan hah-hak terhukum atas diputuskannya hukuman disiplin; dan
- 15) Meneruskan pengajuan surat keberatan dari terhukum kepada Ankum Atasan.

b. Tanggung Jawab Ankum.

- Ankum Atasan mengawasi Ankum yang berada di bawahnya sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- 2) Ankum Bawahan mempertanggungjawabkan setiap penerapan kewenangan keankumannya kepada Ankum Atasannya;
- 3) Setiap Ankum wajib memelihara disiplin satuan melalui penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada anggotanya;
- 4) Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- 5) Ankum bertanggungjawab kepada Ankum Atasan atas ketertiban pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin.

2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.

a. Tingkat Ankum.

1) Melakukan atau memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- 2) Menyerahkan kepada penyidik Polisi Militer Angkatan Darat atau Oditur Militer untuk melaksanakan penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan tindak pidana;
- 3) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin; dan
- 4) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

b. Tingkat Ankum Atasan.

- 1) Ankum Atasan berwenang menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkan maupun yang telah dijatuhkan oleh Ankum yang berkedudukan di bawahnya;
- 2) Memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; dan
- 3) Mengawasi dan mengendalikan kewenangan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.

- a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang Komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik; dan
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang Komandonya.

4. Ketentuan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

- a. Hak menjatuhkan hukuman disiplin gugur karena kedaluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung:
 - 1) sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas acara pemeriksaan;
 - 2) sejak hari Ankum menerima keputusan penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit dari Papera; dan
 - 3) sejak hari Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari hakim pada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.
- b. Terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer.

- c. Terhadap pelaku tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dan telah membayar secara sukarela denda yang dijatuhkan kepadanya, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya.
- e. Seseorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Yang dimaksud dengan berulang-ulang adalah lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama. Khusus untuk Perwira, usul pemberhentian tidak dengan hormat didasarkan atas Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
- f. Penunjukkan anggota yang menghadiri sidang disiplin didasarkan pada kepangkatan yang lebih tinggi dan/atau sama dengan pangkat terperiksa, dengan maksud agar kewibawaan terperiksa terhadap bawahannya tetap terlindungi.

5. Ketentuan Penyelesaian Keberatan.

a. Pengajuan Keberatan Pertama.

- 1) Dalam hal pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan hukuman disiplin militer ditunda sampai ada keputusan dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Terhukum disiplin berhak mengajukan keberatan atas hukuman disiplin mengenai:
 - a) alasan hukuman;
 - b) jenis hukuman; dan
 - c) beratnya hukuman.
- 3) Keberatan diajukan secara tertulis, sopan, pantas, dan secara hierarki.
- 4) Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira lainnya kepada Ankum untuk memberikan nasihat. Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.
- 5) Permohonan keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui Ankum paling lama 4 (empat) hari sesudah hukuman disiplin militer dijatuhkan.
- 6) Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan hukuman disiplin militer yang

dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari dengan catatan-catatan:

- a) hari/tanggal/pukul diberitahukannya hukuman;
- b) hari/tanggal/pukul pengajuan keberatan;
- c) pernyataan Ankum perlu/tidaknya untuk didengar keterangannya; dan
- d) lampiran sebagai berikut:
 - (1) hasil pemeriksaan dan resume hasil pemeriksaan;
 - (2) salinan Kepkumplin.
- 7) Permohonan keberatan terhadap hukuman disiplin militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali terhukum segera menjalani hukuman disiplin militer.
- 8) Penilaian dan keputusan Ankum Atasan, sebagai berikut:
 - a) Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima;
 - b) mempertimbangkan tentang perlu/tidaknya penundaan pelaksanaan hukuman disiplin. Bila diperlukan penundaan, dikeluarkan surat perintah/keputusan penundaan dari Ankum atau Ankum Atasan;
 - c) melakukan pemeriksaan terhadap terhukum yang mengajukan keberatan;
 - d) meminta dan mendengar langsung dari:
 - (1) para Saksi; dan
 - (2) Ankum yang menjatuhkan hukuman (apabila dikehendaki).
 - e) segera mengambil Keputusan, berupa:
 - (1) menolak, atau; dan
 - (2) mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan oleh terhukum.
 - f) kemungkinan putusan:

- (1) keberatan ditolak seluruhnya, artinya bahwa keputusan Ankum Atasan menguatkan keputusan Ankum yang menjatuhkan hukuman;
- (2) keberatan diterima seluruhnya, artinya bahwa keputusan Ankum Atasan membatalkan keputusan Ankum yang menjatuhkan hukuman; dan
- (3) keberatan ditolak atau diterima sebagian, artinya bahwa keputusan Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman.
- g) penolakan, pembatalan, perubahan hukuman dituangkan dalam keputusan oleh Ankum Atasan; dan
- h) dalam hal tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dari Ankum Atasan yang telah memutus permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya.

b. Pengajuan keberatan kedua.

- 1) Dalam hal pemohon mengajukan keberatan kedua, pelaksanaan hukuman disiplin militer ditunda sampai ada keputusan dari Ankum dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Permohonan keberatan diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada tersangka.
- 3) Pengajuan keberatan dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarki.
- 4) Dalam pengajuan keberatan pemohon dapat mengajukan Perwira Hukum atau Perwira lainnya kepada Ankum untuk memberikan nasihat.
- 5) Dalam hal di kesatuan tidak ada Perwira, dapat ditunjuk militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.
- 6) Ankum dari Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan kedua, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan kedua diterima.

- 7) Dalam hal terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap permohonan keberatan kedua, terhukum dapat mengajukan kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM).
- 8) Keputusan hukuman disiplin militer yang dijatuhkan oleh Panglima TNI merupakan keputusan terakhir dan bersifat final.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Kewenangan Ankum.

a. Pemeriksaan Pendahuluan.

- 1) Tahap Perencanaan. Setelah menerima laporan mengenai adanya suatu pelanggaran, Ankum segara melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) mempelajari laporan pelanggaran;
 - b) merencanakan waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan;
 - c) merencanakan personel yang dilibatkan dalam pemeriksaan;
 - d) merencanakan tindakan pengamanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
 - e) menentukan sasaran pemeriksaan; dan
 - f) merencanakan sarana pendukung yang diperlukan.
- 2) Tahap Persiapan.Ankum memerintahkan pejabat Pam/Intel untuk membuat:
 - a) surat panggilan kepada tersangka;
 - b) surat panggilan kepada saksi; dan
 - c) surat perintah penahanan.
- 3) Tahap Pelaksanaan.
 - a) Ankum dapat melakukan penahanan sementara disipliner terhadap pelaku pelanggaran disiplin untuk kepentingan pemeriksaan dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) terjadi pelanggaran disiplin keprajuritan yang berat, yaitu pelanggaran terhadap ketaatan dan pelanggaran yang memungkinkan timbulnya keributan yang mengganggu ketentraman militer atau dalam masyarakat;
 - (2) unsur mendesak yang sangat perlu, yakni:
 - (a) dikhawatirkan pelaku melarikan diri;

- (b) dikhawatirkan pelaku akan melanjutkan/ mengulangi pelanggaran yang dilakukan; dan
- (c) untuk memudahkan atau untuk tidak menyulitkan pemeriksaan.
- b) Ankum dapat melakukan penahanan sementara disipliner tidak boleh melebihi dari lamanya waktu hukuman yang diancamkan atau yang akan dijatuhkan kepada tersangka.
- c) Ankum memerintahkan pejabat Pam/Intel untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka dan saksi-saksi dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- d) Ankum memerintahkan pejabat pemeriksa agar melakukan tindakan pengamanan untuk mengamankan barang bukti (apabila ada), melakukan penyitaan jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dengan didasarkan atas surat perintah penyitaan.
- e) Ankum memerintahkan pejabat pemeriksa membuat resume atau pendapat pemeriksa yang memuat kualifikasi pelanggaran dan pasal peraturan hukum disiplin yang dilanggar.
- f) Pemeriksaan diarahkan untuk dapat mengungkap:
 - (1) latar belakang/motif dari perbuatan yang dilakukan;
 - (2) kerugian kedinasan akibat perbuatan tersebut; dan
 - (3) keadaan mengenai tempat dan waktu pada saat perbuatan dilakukan.
- g) Ankum menerima laporan dari pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan pendahuluan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil pemeriksaan.
- 4) Tahap Pengakhiran.
 - a) Ankum memutuskan kualifikasi pelanggaran sebagai pelanggaran disiplin atau tindak pidana setelah menerima dan mempelajari laporan hasil pemeriksaan pendahuluan.
 - b) Ankum melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelanggaran disiplin.
 - c) Ankum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Polisi Militer/Oditur Militer

Tinggi untuk dilakukan penyidikan apabila perkara yang dilakukan tersangka merupakan tindak pidana.

b. Pelaksanaan Sidang Disiplin.

Ankum setelah menerima berkas 1) Tahap Perencanaan. perkara disiplin dari pemeriksa mengenai adanya pelanggaran disiplin atau Ankum setelah menerima pengembalian berkas perkara tindak pidana sedemikian ringan sifatnya dari Papera dan/atau Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi maka Ankum memanggil Perwira staf guna merencanakan waktu, tempat, dan para pejabat untuk melaksanakan penyelenggaraan sidang pelanggaran disiplin militer serta menentukan anggota yang akan ditunjuk untuk menghadiri pelaksanaan Sidang Disiplin Militer.

2) Tahap Persiapan.

- a) Ankum memerintahkan pejabat personalia dan pejabat Urdal untuk mempersiapkan ruangan dan perlengkapan sidang.
- b) Pejabat personalia menyiapkan keputusan hukuman disiplin dan ruangan sidang.
- c) Ankum menerima laporan dari pejabat personalia mengenai kesiapan pelaksanaan sidang.

3) Tahap Pelaksanaan.

- a) Ankum memimpin sidang disiplin.
- b) Ankum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
- c) Ankum menanyakan identitas tersangka tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, dan kondisi kesehatannya.
- d) Ankum membacakan Keputusan Hukuman Disiplin (Kepkumplin).
- e) Ankum menandatangani Keputusan Hukuman Disiplin (Kepkumplin) setelah keputusan tersebut selesai dibacakan, selanjutnya Ankum menyampaikan keputusan tersebut kepada terhukum untuk ditandatangani.
- f) Ankum memberitahukan hak-hak terhukum untuk menerima keputusan atau tidak menerima keputusan dan terhukum diberikan tenggang waktu pengajuan keberatan kepada Ankum yang lebih tinggi dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan.

- g) Ankum wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memutuskan perkara/menjatuhkan hukuman disiplin yaitu:
 - (1) keadilan dan efek jera;
 - (2) keadaan pada waktu pelanggaran dilakukan;
 - (3) kepribadian terperiksa;
 - (4) tingkah laku sehari-hari terperiksa;
 - (5) tingkat kesalahan terperiksa; dan
 - (6) tingkat kerugian akibat pelanggaran kedinasan.
- h) Ankum dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan penilaiannya dalam rangka mencapai sasaran pembinaan.
- i) Ankum segera menindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap hukuman disiplin militer yang dijatuhkan.
- 4) Tahap Pengakhiran. Pejabat personel dengan segera menghimpun berkas perkara guna penyelenggaraan kegiatan administrasi selanjutnya.

c. Pelaksanaan Hukuman Disiplin.

- 1) Tahap Perencanaan. Hukuman disiplin segera dilaksanakan setelah dijatuhkan, untuk itu Ankum merencanakan tentang:
 - a) waktu dan tempat pelaksanaan hukuman;
 - b) kelengkapan administrasi;
 - c) personel yang dilibatkan; dan
 - d) sarana pendukung.
- 2) Tahap Persiapan.Pada tahap persiapan Ankum memerintahkan:
 - a) pejabat Pam/Intel dan pejabat Urdal untuk mempersiapkan tempat menjalani pelaksanaan hukuman, dalam hal hukuman berupa penahanan; dan
 - b) pejabat personel mempersiapkan surat perintah pelaksanaan menjalani hukuman disiplin.
- 3) Tahap Pelaksanaan.
 - a) Ankum mengeluarkan surat perintah menjalani hukuman disiplin.
 - b) Saat berlakunya hukuman disiplin sebagai berikut:
 - (1) hari penjatuhan hukuman disiplin berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang

- ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda; dan
- (2) hukuman disiplin berakhir pada apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir menjalani hukuman.
- c) Tempat menjalani hukuman dsiplin. Ankum menentukan/menunjuk tempat dimana hukuman disiplin akan dilaksanakan:
 - (1) hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi Perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk Perwira. Pelaksanaannya dapat dilakukan di tempat kediaman, kapal, mess, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum;
 - (2) hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi Bintara dan Tamtama dilakukan di ruang tahanan untuk Bintara dan Tamtama. Pelaksanaannya wajib dilakukan di ruang tahanan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum; dan
 - (3) hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi Kowad tempatnya dipisahkan dari prajurit pria.
- d) Ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan hukuman:
 - (1) Penahanan ringan. Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja.
 - (2) Penahanan berat. Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
- e) Pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin:
 - (1) pengawasan pelaksanaan hukuman selama jam dinas dilakukan oleh pejabat Urdal; dan
 - (2) pelaksanaan pelaksanaan hukuman di luar jam dinas dilakukan oleh Perwira Piket/Jaga Kesatriaan.
- f) Hak terhukum disiplin sebagai berikut:
 - (1) menerima tamu atas izin;
 - (2) menerima makanan/minuman atas izin;
 - (3) pemeliharaan jasmani, rohani, dan kesehatan; dan
 - (4) menghirup udara segar.

4) Tahap Pengakhiran. Ankum mengeluarkan surat perintah/keputusan selesai menjalani hukuman pada saat menjelang waktu hukuman disiplin berakhir.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi DIREKTUR HUKUM TNI AD,

A. AGUNG WIDI W.

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

SKEMA PENYELESAIAN PERKARA DAN HUKUMAN DISIPLIN

NO URUT	URAIAN	NOMOR	HAL	KET
1	2	3	4	5
1	Skema Proses Penyerahan Perkara	Skema 1	52	
2	Skema Proses Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum	Skema 2	53	
3	Skema Proses Penutupan Perkara Demi Kepentingan Umum/Militer	Skema 3	54	
4	Skema Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Disiplin	Skema 4	55	

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK


Autentikasi

DIREKTUR HUKUM TNI AD,


A. AGUNG WIDI W.

SKEMA 1


SKEMA PROSES PENYERAHAN PERKARA




SKEMA PROSES PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM



SKEMA PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM/MILITER



SKEMA PENYELESAIAN PERKARA MENURUT HUKUM DISIPLIN



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

CONTOH KEPUTUSAN ANKUM

NO URUT	URAIAN	NOMOR	HAL	KET
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Hukuman Disiplin	Contoh 1	57	
2.	Berita Acara Pencatatan Tidak Menjatuhkan Hukuman Disiplin	Contoh 2	59	
3.	Keputusan Menguatkan/Membatalkan/ Mengubah Keputusan Hukuman Disiplin	Contoh 3	60	

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi

OTENTIAL AUTOM TOLERA (1985)

A. AGUNG WIDI W.

CONTOH 1

	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
	
	KEPUTUSAN Nomor Kep/ / /20
	tentang
	HUKUMAN DISIPLIN
	Sebutkan Jabatan
	selaku
	ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM
Menimbang	: 1. bahwa (Sebutkan Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan), Tempat tanggal lahir :, Jenis Kelamin :, Kewarganegaraan :, Agama :, Alamat tempat tinggal :, telah melakukan (sebutkan perbuatan yang dilakukan);
	2. bahwa perbuatan Perwira/Bintara/Tamtama *), tersebut di atas telah melanggar hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; dan
	3. bahwa Perwira/Bintara/Tamtama *), tersebut di atas sudah/belum *) pernah dijatuhi hukuman disiplin;
Mengingat	: Pasal 1 ke 5, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Memperhatikan	: Hasil pemeriksaan terhadap perkara disiplin tersebut di atas;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: 1. Menyatakan (Sebutkan Pangkat, Nama, NRP), bersalah melakukan pelanggaran disiplin (sebutkan perbuatan yang dilakukan);

2.	Me	nghukum	 (Sebutkan	Pangk	at, i	Nama,	NRP),
deng	gan	hukuman	 (sebutkar	jenis	hu	kuman	yang
dijat	uhk	kan);					

3. Putusan Hukuman Disiplin ini dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan.

Ditetapkan di	•
pada tanggal	

.....sebutkan jabatan.....

Terhukum

Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum

Nama Pangkat, Korps, NRP

Nama Pangkat, Korps, NRP

Distribusi:

- 1. Kasad
- 2. Irjenad
- 3. Asintel, Aspers Kasad
- 4. Pang, Dan (Kotama)
- 5. Kababinkum TNI
- 6. Danpuspomad
- 7. Dirkumad
- 8. Asintel, Aspers Kotama
- 9. Kakum Kotama
- 10. Danpomdam
- 11. Ankum Atasan

Catatan:

- 1. *) Pilih yang digunakan.
- 2. Tembusan disesuaikan.

BERITA ACARA PENCATA	ATAN TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
•••••	
	RITA ACARA PENCATATAN NJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
Pada hari ini tanggal	bulan tahun di saya:
	:
Pangkat/Korps/NRP	
	:
Kesatuan	:
Pangkat/Korps/NRP Jabatan Kesatuan Berdasarkan hasil perbahwa yang bersangkutan sehingga tidak perlu dijatuhi Demikian berita acara	:emeriksaan dan pertimbangan staf menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin
	sebutkan jabatan
	Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum
	Nama

Berita Acara dikirimkan kepada:
1. Pejabat Intel Satuan
2. Pejabat Personel Satuan Catatan

Pangkat, Korps, NRP

KEPUTUSAN MENGUATKAN/MEMBATALKAN/ MENGUBAH KEPUTUSAN

	HUKUMAN DISIPLIN
	· <u>·</u>
	KEPUTUSAN Nomor Kep/ / /20
	tentang
M	ENGUATKAN/MEMBATALKAN/MENGUBAH *) KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
	Sebutkan Jabatan
	selaku
	ANKUM ATASAN
Menimbang	1. Bahwa (Sebutkan Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan), Tempat tanggal lahir :, Jenis Kelamin :, Kewarganegaraan :, Agama :, Alamat tempat tinggal :, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa (sebutkan jenis hukuman), berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari (sebutkan jabatan) Selaku Ankum Nomor Kep/ / / tanggal bulan tahun, dan telah mengajukan keberatan terhadap Keputusan tersebut pada tanggal bulan tahun, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; 2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terhukum telah diajukan kepada Ankum Atasan melalui Atasan langsung dari Ankumnya serta disampaikan secara tertulis, sopan, dan pantas;
	3. Bahwa alasan Terhukum mengajukan keberatan:
	a. Uraian mengenai keberatan terhadap rumusan alasan hukuman;b. Uraian mengenai keberatan terhadap jenis hukuman; dan
	 c. Uraian mengenai keberatan terhadap berat ringannya hukuman.

- 4. Berdasarkan alasan yang dikemukakan Terhukum dan setelah mempelajari berkas perkara disiplin yang bersangkutan Ankum Atasan berpendapat
 - a. Mengenai perumusan alasan hukuman. Bahwa perumusan alasan hukuman sudah tepat/tidak tepat *), karena sudah sesuai/tidak sesuai *) dengan fakta yang terdapat dalam berkas perkara disiplin yang bersangkutan;
 - b. Mengenai jenis hukuman. Bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terhukum;
 - c. Mengenai berat ringannya hukuman. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum sudah seimbang/tidak seimbang *) dengan kesalahan Terhukum, karena sudah/belum *) mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Yang belum dipertimbangkan adalah berupa (sebutkan mengenai hal-hal yang memberatkan/ meringankan *); dan
- 5. Berdasarkan pertimbangan butir 4 di atas, Ankum Atasan berpendapat bahwa pengajuan keberatan Terhukum diterima seluruhnya/ditolak seluruhnya/diterima sebagian.

Mengingat

: Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Menerima secara formal pengajuan keberatan dari Terhukum (Sebutkan, Pangkat, Nama, NRP),
 - 2. **) a. Menguatkan Keputusan Ankum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/ / / tanggal bulan tahun,
 - b. Membatalkan Keputusan Ankum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/ / / tanggal bulan tahun,
 - c. Mengubah Keputusan Ankum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/ / / tanggal bulan tahun, sekedar mengenai (sesuaikan dengan substansi yang diubah dalam pertimbangan butir 4 di atas).

3. Memo	erintahkan	kepada		(sebutl	kan jal	batan)
selaku A	nkum agar	membe	ritahuk	an Ke	putusa	ın ini
kepada ya	ang bersang	gkutan d	lan mei	ncatat	dalam	buku
hukuman	dan buku d	lata perso	onel yan	ig bersa	angkuta	an.

Ditetapkan di	
pada tanggal	
_	
sebutkan jabatan	

Terhukum

Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum

Nama Pangkat, Korps, NRP

Nama Pangkat, Korps, NRP

Tembusan:

- 1. Kasad
- 2. Irjenad
- 3. Asintel, Aspers Kasad
- 4. Pang, Dan (Kotama)
- 5. Kababinkum TNI
- 6. Danpuspomad
- 7. Dirkumad
- 8. Asintel, Aspers Kotama
- 9. Kakum Kotama
- 10. Danpomdam
- 11. Ankum Atasan

Catatan:

- 1. *) Pilih yang digunakan.
- 2. **) Gunakan "a" apabila Ankum Atasan menguatkan Keputusan Ankum, Gunakan "b" apabila Ankum Atasan membatalkan Keputusan Ankum, atau Gunakan "c" apabila Ankum Atasan mengubah Keputusan Ankum.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

CAP JABATAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM

A. Cap jabatan bentuk bundar



B. Cap jabatan bentuk bulat lonjong



Catatan:

Ukuran cap jabatan atasan yang berhak menghukum sama dengan ukuran cap jabatan organisasi/satuannya. Yang membedakan adalah tulisan yang terdapat di dalam cap jabatan tersebut yaitu tulisan Atasan Yang Berhak Menghukum/ANKUM.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

tertanda

MARULI SIMANJUNTAK

Autentikasi DIREKTUR HUKUM TNI AD,

A. AGUNG WIDI W.